



Kecamatan Banyudono

Jalan Pasar Pengging, Jembungan, Banyudono, Boyolali 57373 0271784180

Pemerintah Kab. Boyolali / Kecamatan Banyudono

Legalisasi Pindah Penduduk keluar Kabupaten/Propinsi

No. SK : 9 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat pengantar dari Desa yang diketahui Camat;
2. KTP dan KK Asli
3. Fotokopi surat nikah/akta cerai (jika status dalam perkawinan Kawin/Cerai Hidup/Cerai mati)
4. Formulir Form 33, 34, 35 dari Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon datang kepada petugas dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan; b. Persyaratan permohonan diterima petugas, pemohon dipersilakan menunggu ditempat yang telah disediakan; c. Petugas memeriksa permohonan, apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan; d. Bila persyaratan telah lengkap. Petugas akan menulis pada buku agenda permohonan tersebut dan memproses legalisasi permohonan untuk ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang. Bila persyaratan belum lengkap pemohon diminta untuk melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; e. Pemohon dipanggil untuk menerima permohonan yang telah dilegalisasi; f. Pemohon di mohon untuk mengurus lebih lanjut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Boyolali.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Banyudono

Jalan Pasar Pengging, Jembungan, Banyudono, Boyolali 57373 0271784180

Pemerintah Kab. Boyolali / Kecamatan Banyudono

5 Menit

- a. Pemohon datang kepada petugas dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan;
- b. Persyaratan permohonan diterima petugas, pemohon dipersilakan menunggu ditempat yang telah di sediakan;
- c. Petugas memeriksa permohonan, apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- d. Bila persyaratan telah lengkap. Petugas akan menulis pada buku agenda permohonan tersebut dan memproses legalisasi permohonan untuk ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang. Bila persyaratan belum lengkap pemohon diminta untuk melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- e. Pemohon dipanggil untuk menerima permohonan yang telah dilegalisasi;

Pemohon di mohon untuk mengurus lebih lanjut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Boyolali.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat

Pengaduan Layanan

- a. Masyarakat mengadukan secara tertulis maupun lisan melalui, Kotak Saran, Email;
- b. Camat memerintahkan